

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Untuk menciptakan pemerintahan yang baik diperlukan dengan adanya pengelolaan yang baik pula. United Nations Development Program (UNDP) (1997) dalam dokumen kebijakannya yang berjudul *Governance for Sustainable Human Development* mendefinisikan pemerintahan sebagai:

“pelaksanaan kewenangan dan atau kekuasaan di bidang ekonomi, politik dan administratif untuk mengelola berbagai urusan negara pada setiap tingkatannya yang merupakan instrumen kebijakan negara untuk mendorong terciptanya kondisi kesejahteraan, integritas, dan kepaduan sosial dalam masyarakat.”

Sehingga dalam upaya pelaksanaan kewenangan di bidang ekonomi, politik, dan administratif ini maka diperlukan adanya aspek pendukung. Menurut Purwokerto (2002) terdapat tiga aspek utama yang mendukung terciptanya pemerintahan yang baik, yaitu pengawasan, pengendalian, dan pemeriksaan. Aspek pengawasan dan pengendalian ini dilakukan oleh lembaga legislatif seperti DPR, DPRD, dan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP). Sementara aspek pemeriksaan menurut Undang-Undang (UU) Nomor 15 tahun 2004, yang bertindak sebagai auditor pemerintah eksternal dalam pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara adalah BPK.

BPK dalam proses selanjutnya akan membuat hasil pemeriksaan yang nantinya akan dijadikan sebagai Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP). Kemudian dari LHP ini akan didapat opini atau kesimpulan dari temuan hasil pemeriksaan

yang dilakukan, sehingga para pemangku kepentingan, pemerintah, atau lembaga yang diperiksa dapat melakukan pengambilan keputusan untuk aktivitas operasionalisasi dan aktivitas terkait lainnya. Untuk mendapat hasil pemeriksaan yang baik, tidak bisa hanya tergantung dengan pemahaman saja. Sebab jika hanya mengandalkan pemahaman saat proses pemeriksaan, maka tingkat kesalahan yang diperoleh akan mempengaruhi hasil pemeriksaan. Maka dari itu, sangat penting bagi lembaga pemeriksa sektor publik dalam hal ini BPK mendapatkan hasil pemeriksaan yang berkualitas. Hasil pemeriksaan ini bisa dipengaruhi dari berbagai faktor, dalam penelitian ini faktor variabel independen yang akan dibahas pengaruhnya terhadap kualitas hasil pemeriksaan adalah *due professional care*, kompleksitas, dan skeptisisme profesional.

Segala jenis profesi harus mampu mendapatkan kepercayaan dari masyarakat karena adanya pertanggungjawaban terhadap publik. *Due professional care* dalam proses pemeriksaan merupakan salah satu hal dasar yang sangat penting. Pemeriksa/auditor wajib agar memiliki *due professional care* saat proses pemeriksaan. Dengan memiliki *due professional care* menandakan bahwa kecermatan dapat diterapkan oleh seorang auditor. Penerapan kecermatan ini didorong oleh tidak hanya pengetahuan semata namun juga keterampilan dan kompetensi. Penerapan *due professional care* juga menekankan tanggung jawab yang dimiliki auditor untuk mengamati kesalahan-kesalahan yang ada pada saat proses pemeriksaan. Sehingga dengan memiliki kecermatan yang menekankan tanggung jawab ini, auditor dapat menghasilkan pertimbangan profesional yang baik. Berdasarkan AS 1015 (2016) menjelaskan lebih lanjut mengenai penerapan

dari *due professional care* yaitu prinsip yang harus diterapkan dalam perencanaan, kinerja audit, dan persiapan laporan. Auditor harus menjalankan *due professional care* sesuai dengan tingkat pengetahuan, keterampilan, dan kemampuannya sehingga mereka dapat mengevaluasi bukti audit yang diperiksa. Maka dari itu, BPK dalam memberikan jasa pemeriksaannya, harus berdasarkan *due professional care* yang diterapkan diseluruh proses pemeriksaan. Dengan begitu akan meningkatkan kecermatan yang dimiliki auditor dalam menghasilkan kualitas pemeriksaan yang mencerminkan pertanggungjawabannya terhadap publik.

Selain *due professional care*, faktor lain yang dapat mempengaruhi kualitas hasil pemeriksaan adalah kompleksitas. Dalam melakukan pemeriksaan akan selalu ada kerumitan atau kesulitan yang berbeda-beda, banyak, dan berkaitan satu sama lainnya. Menurut KBBI, kata kompleksitas didefinisikan sebagai kerumitan atau keruwetan. Kerumitan yang dihadapi akibat kompleksitas ini bisa sangat tidak menguntungkan bagi auditor dalam melakukan pemeriksaan, karena kompleksitas bisa menimbulkan kebingungan atau ambiguitas terhadap pemeriksaan. Kebingungan dan ambiguitas yang ditimbulkan ini akan membuat temuan-temuan yang ingin diperoleh menjadi tidak dapat diidentifikasi sehingga tidak bisa mendapatkan hasil dari data-data yang diperiksa. Dengan kerumitan atau kesulitan yang ada pada saat proses pemeriksaan juga bisa menurunkan ketajaman auditor dan akan mendorong auditor untuk melewatkan temuan-temuan yang penting sehingga berakibat mendapatkan hasil pemeriksaan yang kurang berkualitas.

Karena adanya kompleksitas dapat menyebabkan auditor melewatkan temuan-temuannya, maka dalam melakukan proses pemeriksaan, kesalahan deteksi bisa saja mungkin terjadi. Hadiwijono (1980) menyatakan bahwa anggapan-anggapan yang diberikan oleh seseorang adalah relatif, oleh karena itu setiap pendapat mengandung sekaligus benar dan salah. Pandangan ini berpendapat bahwa akan selalu ada kemungkinan kesalahan yang bisa terjadi. Untuk meminimalisasi kesalahan deteksi, maka diperlukan adanya skeptisisme profesional pada auditor. Skeptisisme profesional dalam AS 1015 (2016) merupakan sikap yang mencakup pikiran yang mempertanyakan dan penilaian kritis terhadap bukti audit. Dengan memiliki skeptisisme berarti menandakan adanya kehati-hatian. Ini menunjukkan bahwa auditor dituntut untuk memiliki sifat agar selalu kurang percaya dan selalu mempertanyakan segala sesuatunya. Tujuan dari adanya sifat ini adalah agar auditor dapat menilai bukti temuan secara kritis sehingga dapat mempercayai suatu pernyataan sebelum adanya bukti yang kuat dan selalu berhati-hati dalam melakukan pemeriksaan. Sifat keragu-raguan dan kehati-hatian ini akan sangat berpengaruh terhadap peminimalan kesalahan deteksi pada temuan pemeriksaan.

Ketiga variabel yang peneliti gunakan ini sudah pernah diuji pengaruhnya terhadap kualitas hasil pemeriksaan oleh beberapa penelitian terdahulu. Penelitian yang dilakukan Astuti, dkk (2016) menyatakan bahwa skeptisisme dan *due professional care* berpengaruh positif terhadap kualitas hasil audit. Hasil *due professional care* ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Mahardika, dkk (2017) yang menyatakan bahwa *due professional care* berpengaruh positif

terhadap kualitas hasil audit. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Sudrajat, dkk (2015) menyatakan bahwa kompleksitas dan skeptisisme berpengaruh positif terhadap kualitas hasil pemeriksaan. Hasil dari kompleksitas ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan Cahyono, dkk (2015) yang menunjukkan bahwa kompleksitas tugas berpengaruh negatif terhadap kualitas hasil audit, namun hasil dari skeptisisme pada penelitiannya sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hapsari (2016) di mana skeptisisme profesional auditor berpengaruh positif terhadap kualitas hasil pemeriksaan.

Penelitian ini dilakukan dengan memilih BPK perwakilan DIY yang akan diuji pengaruhnya terhadap ketiga variabel di atas karena peneliti menemukan berita dari Jawa Pos yang diambil dari situs web yogyakarta.bpk.go.id, bahwa Panitia Khusus (Pansus) DPRD DIY dengan Lilik Saiful Ahmad sebagai ketuanya secara terbuka ingin supaya hasil temuan yang diperiksa oleh BPK terkait proses penganggaran dan pengadaan lahan serta bangunan Hotel Mutiara sebesar Rp 170 miliar dipertajam. Temuan ini terungkap dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas Laporan Keuangan Pemprov DIY TA 2020 untuk sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Dilakukannya penajaman ini bertujuan agar dalam pembahasan LKPJ tidak terjebak pada keterangan yang menyatakan bahwa persoalan di Pemprov DIY beres, padahal faktanya muncul banyak ketidakberesan. Berdasarkan berita tersebut, muncul dugaan dari peneliti bahwa BPK perwakilan DIY kurang memperhatikan faktor yang mempengaruhi kualitas hasil pemeriksaan yaitu: *due professional care*, kompleksitas, dan skeptisisme profesional dalam menghasilkan temuan

pemeriksaannya. Sehingga dengan dibuatnya penelitian ini, peneliti ingin menguji pengaruh dari ketiga variabel di atas terhadap kualitas hasil pemeriksaan dan harapannya dapat membantu BPK perwakilan DIY dalam membuat sejumlah temuan yang memiliki indikasi pelanggaran bisa dipertajam.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan dan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah *due professional care* berpengaruh terhadap kualitas hasil pemeriksaan pada BPK perwakilan DIY ?
2. Apakah kompleksitas berpengaruh terhadap kualitas hasil pemeriksaan pada BPK perwakilan DIY ?
3. Apakah skeptisisme profesional berpengaruh terhadap kualitas hasil pemeriksaan pada BPK perwakilan DIY ?

1.3. Batasan Masalah

Agar lebih terfokus dalam pembahasannya, peneliti hanya membahas mengenai *due professional care*, kompleksitas, dan skeptisisme profesional dalam pengaruhnya terhadap hasil pemeriksaan yang diukur dengan indikator-indikatornya. Sehingga penelitian tidak melebar kemana-mana dan bisa dilakukan dengan efektif dan efisien serta menghemat tenaga dan waktu proses penelitian.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber pengetahuan yang baru dan melengkapi teori yang sudah ada tentang masalah dan upaya dalam meningkatkan kualitas dari hasil pemeriksaan terkhusus pada sektor publik.

2. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan berguna bagi pemerintah khususnya BPK perwakilan DIY dalam menjaga dan mengembangkan kualitas hasil pemeriksaannya.

1.5. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah yang telah disampaikan sebelumnya, penelitian ini bertujuan untuk menggabungkan berbagai faktor yang mempengaruhi masalah kualitas hasil pemeriksaan, yaitu *due professional care*, kompleksitas, dan skeptisisme profesional yang kemudian akan diuji pengaruhnya terhadap kualitas hasil pemeriksaan pada BPK perwakilan DIY. Hal ini diharapkan agar penelitian ini menemukan upaya dalam membantu peningkatan hasil pemeriksaan BPK perwakilan DIY maupun perwakilan lainnya.